



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : <https://unri.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM *FAST TRACK*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa program *Fast Track* merupakan program percepatan pendidikan yang ditujukan bagi mahasiswa berpotensi untuk dapat menyelesaikan program Sarjana (S1) dan Magister (S2) dalam waktu 5 (lima) tahun guna mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas;
- b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan program *Fast Track*, perlu adanya aturan sebagai pedoman sah dalam penyelenggaraan program yang dimaksud;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Program *Fast Track* Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
9. Keputusan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Riau ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, Program Profesi Dokter Spesialis dan Program Profesi Dokter Sub Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangannya serta diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Universitas Riau yang selanjutnya disebut Unri adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan Program Magister dan Program Doktor dalam satu rumpun disiplin (monodisiplin) ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
7. *Fast Track* adalah program pendidikan unggulan yang diadakan oleh Unri, memberikan kesempatan kepada mahasiswa berpotensi untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) dan Magister (S2) dalam waktu 5 tahun untuk mempersiapkan lulusan yang unggul dan berkualitas;
8. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
9. Bagian adalah himpunan sumber daya di Fakultas yang melaksanakan program pendidikan dalam bidang ilmu tertentu yang berfungsi dan memiliki struktur seperti jurusan.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Program Pascasarjana Unri adalah program yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan Sarjana yang terdiri atas Program Magister dan Program Doktor yang bersifat multidisiplin.
12. Laboratorium/Studio/Bengkel/Kebun Percobaan adalah perangkat penunjang pelaksanaan akademik di Unri dalam sebagian atau 1 (satu) cabang ilmu, teknologi, olahraga, dan/atau kesenian.
13. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Unri.

14. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan Unri yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas.
15. Direktur Program Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi pada Program Pascasarjana Unri yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pada program multidisiplin Pascasarjana.
16. Program Diploma Tiga adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
17. Program Diploma Empat adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
18. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
19. Program Magister adalah jenjang pendidikan akademik setelah program Sarjana /Diploma Empat.
20. Program Doktor adalah jenjang pendidikan akademik setelah program Magister.
21. Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
22. Program Profesi Dokter Spesialis adalah pendidikan tinggi setelah program profesi (kedokteran).
23. Program Profesi Dokter Sub Spesialis adalah pendidikan tinggi setelah Program Profesi Dokter Spesialis.
24. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Unri dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, penyelenggaraan pendidikan dan prosedur operasional yang berlaku di Unri.

25. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan meliputi, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
26. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
27. Dosen Penasihat Akademis (PA) adalah dosen tetap pada Program Sarjana dan Program Pascasarjana yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan dapat memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
28. Dosen Pembimbing adalah dosen Universitas Riau yang diberi tugas untuk membimbing penulisan tugas akhir mahasiswa dengan hak dan kewajiban tertentu.
29. Promotor adalah tenaga akademis yang bergelar Doktor yang menjadi pembimbing kandidat Doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala yang memiliki jurnal internasional bereputasi dan disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
30. Ko-Promotor adalah tenaga akademis yang bergelar Doktor yang menjadi pendamping Promotor dan memiliki jabatan minimal Lektor Kepala dalam bidang ilmu yang serumpun maupun tidak serumpun.
31. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

32. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya kuliah yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk menempuh studi di Unri untuk program diploma, sarjana dan profesi.
33. Sumbangan Pembinaan pendidikan (SPP) adalah biaya kuliah yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk menempuh studi di Unri untuk program pascasarjana.
34. Masa Studi Mahasiswa adalah jangka waktu yang ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi.
35. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) atau kegiatan sejenis adalah kegiatan untuk mahasiswa baru yang berhubungan dengan pengenalan kehidupan kampus Unri dan pencarian bakat seni serta olahraga yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
36. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
37. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
38. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
39. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang terdiri atas dua semester.
40. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu.

41. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
42. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
43. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam per minggu dengan tugas atau kegiatan lain setara yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester.
44. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang akan diambil mahasiswa dalam 1 (satu) semester.
45. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan IPK selama masa kuliah efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
46. Transfer kredit adalah transfer SKS mata kuliah yang diperoleh dari luar Program Studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum Program Studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar Unri.
47. Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan pertukaran mahasiswa Unri dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri meliputi kegiatan akademik dan/atau seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
48. *Double Degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari Unri dan dari perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi lain di luar negeri dalam rangka kerjasama pengembangan suatu Program Studi dan

diberikan 2 (dua) ijazah.

49. *Joint Degree* adalah gelar yang diperoleh dari Unri bersama perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi lain di luar negeri dalam rangka kerjasama pengembangan suatu Program Studi dan diberikan 1 (satu) ijazah.
50. Kuliah adalah proses pembelajaran pada program pendidikan di Unri yang dapat berbentuk terjadwal maupun tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung, di dalam ruangan dan/atau di lapangan sesuai dengan ketentuan.
51. Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa pada program pendidikan di Unri yang dilaksanakan secara berkala dan/atau tidak berkala dalam bentuk tulisan, lisan dan/atau performa, tugas dan/atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran.
52. Seminar adalah proses kegiatan ilmiah yang dilakukan sebelum dan/atau sesudah penelitian untuk program pendidikan di Unri dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
53. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah jabaran dari kurikulum yang menggambarkan substansi/materi perkuliahan.
54. Mata kuliah adalah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai jenjang pendidikan untuk memiliki kemampuan nalar (kognitif), sikap/kepribadian (afektif), dan kinerja (psikomotor).
55. Beban Tugas Dosen adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen perguruan tinggi negeri sebagai tenaga fungsional dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
56. Tugas Institusional adalah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh tenaga pengajar.

57. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa di tiap semester.
58. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dan lulusan pada akhir Program Studi.
59. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
60. Tugas Akhir Mahasiswa adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya yang dapat berupa penulisan skripsi/tesis/disertasi atau laporan magang serta tugas akhir dalam bentuk lain disesuaikan dengan program studinya.
61. Tugas akhir untuk program diploma ditetapkan tersendiri oleh unit pengelola atas persetujuan senat fakultas.
62. Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa Program Sarjana berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan/atau penelitian kepustakaan.
63. Tesis adalah tugas akhir mahasiswa Program Magister berupa karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi berbagai masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan calon Magister di bawah pengawasan para pembimbing.
64. Disertasi adalah tugas akhir mahasiswa Program Doktor berupa karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara

mandiri dan berisi sumbangan baru (kebaharuan) bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru.

65. Ujian Sarjana/Magister adalah ujian akhir yang dilakukan secara tertutup dan komprehensif.
66. Ujian Doktor adalah ujian akhir yang dilakukan secara tertutup dan/atau terbuka.
67. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
68. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti proses belajar di Unri dan telah dinyatakan lulus.
69. Surat Keterangan Pindah adalah surat yang diberikan kepada mahasiswa yang pernah kuliah di Unri dan mahasiswa yang bersangkutan meminta pindah ke perguruan tinggi lain.
70. Suasana Akademik adalah kondisi dimana terjadinya proses dan kegiatan ilmiah dalam masyarakat ilmiah yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang normal, terbuka dan dialogis dalam mencari kebenaran.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Program *Fast Track* bertujuan :

- a. memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang unggul di bidang akademik, bahasa inggris, dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister;
- b. meningkatkan jumlah mahasiswa unggul di program Magister;
- c. meningkatkan publikasi ilmiah; dan

- d. menghasilkan lulusan Magister yang unggul dalam waktu yang lebih cepat.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI
DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 3

- (1) Program Studi asal pada tingkat Sarjana (S1) dan program studi tujuan Magister (S2), harus memiliki akreditasi Unggul.
- (2) Untuk jalur *Fast Track* dari Sarjana (S-1) ke Magister (S-2), tidak boleh ada mata kuliah pra syarat S2 yang diajarkan pada semester 7 dan 8 program program S1.

Pasal 4

- (1) Program *Fast Track* adalah inisiatif pendidikan untuk mempercepat perjalanan dari tingkat Sarjana (S1) ke Magister (S2) dalam waktu maksimum 5 tahun ditujukan untuk mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang sangat baik.
- (2) Pelaksanaan program unggulan (*Fast Track*) disesuaikan dengan jadwal akademik Unri yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Jadwal akademik sebagaimana dijelaskan pada point (2) mencakup semester ganjil dan semester genap.

Pasal 5

- (1) Setiap peserta program *Fast Track* wajib mengisi rencana studi pada Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas atau Pascasarjana sesuai dengan jadwal akademik.

- (2) Untuk jalur *Fast Track* dari Sarjana (S1) ke Magister (S2), persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik diperlukan untuk Kartu Rencana Studi sebagaimana dijelaskan pada poin (1).
- (3) Setiap peserta *Fast Track* yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan pada poin (1), dan/atau poin (2) akan dianggap sebagai pelanggaran akademik.

Bagian Kedua Beban dan Masa Studi

Pasal 6

- (1) Peserta program *Fast Track* Sarjana S1 harus menyelesaikan setidaknya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dalam jangka waktu maksimum 8 (delapan) semester atau tidak lebih dari 4 tahun, dengan IPK minimal 3,50.
- (2) Pada tahun pertama program Magister (S2) atau semester 7 dan 8, peserta *Fast Track* harus menyelesaikan setidaknya 12 SKS dan memiliki IPK minimal 3,50.
- (3) Total beban studi Magister (S2) yang harus diambil oleh mahasiswa *Fast Track* adalah setidaknya 54 (lima puluh empat) SKS, yang dijadwalkan untuk paling lama 4 (empat) semester.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 7

- (1) Kurikulum program *Fast Track* dari tingkat Sarjana (S1) ke Magister (S2) mendapatkan persetujuan setelah melalui evaluasi dari Program Studi Sarjana (S1) asal dan Program Studi Magister (S2) tujuan.
- (2) Program *Fast Track* dari tingkat Sarjana (S1) ke Magister (S2) mengikuti kurikulum reguler Program

Studi yang telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB III TATA LAKSANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Proses Pendaftaran, Seleksi dan Penerimaan

Pasal 8

- (1) Sosialisasi dan seleksi program *Fast Track* dari Sarjana (S1) ke Magister (S2) dilakukan pada permulaan semester 6 di setiap Fakultas;
- (2) Seleksi dilakukan oleh Fakultas berdasarkan IPK tertinggi dan Nilai TOEFL;
- (3) Pengumuman calon peserta yang lulus seleksi program *Fast Track* dari Sarjana (S1) ke Magister (S2) diumumkan menjelang akhir semester 6, sekitar bulan Juni/Juli.

Pasal 9

Persyaratan mahasiswa calon peserta program *Fast Track* dari Sarjana (S- 1) ke Magister (S-2) meliputi:

- a. mahasiswa pada tingkat Sarjana (S1) yang terdaftar di salah satu Program Studi di Fakultas di Unri;
- b. mahasiswa calon peserta program *Fast Track* dari Program Studi Sarjana ke Program Studi Magister dapat mendaftar di program Magister (S2) yang linear (serumpun ilmu) atau multidisiplin sesuai dengan persyaratan akademik di Program Studi Magister (S2) tersebut;
- c. telah menyelesaikan Semester 6 dengan capaian paling tidak 120 SKS dan memiliki IPK minimal 3,50 serta telah memprogram/merencanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata;
- d. memiliki nilai TOEFL yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa UNRI minimal 500; dan

- e. memperoleh persetujuan dari Dekan dan rekomendasi dari Ketua Jurusan/Program Studi Sarjana (S1) serta calon pembimbing tesis program Magister (S2).

Pasal 10

Ketentuan Peserta program *Fast Track* dari Program Studi Sarjana (S1) ke Program Studi Magister (S2) meliputi:

- a. Peserta program *Fast Track* dari Sarjana ke Magister harus menyelesaikan program S1 dalam waktu maksimal 4 tahun dengan IPK minimal 3,50;
- b. Capaian IPK pada tahun pertama program Magister (S2) harus mencapai setidaknya 12 SKS dengan IPK minimal 3,50;
- c. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang dijelaskan pada huruf a dan b akan dibatalkan keikutsertaannya dalam program *Fast Track* dari Sarjana ke Magister. Mereka akan kembali mengikuti program Sarjana reguler dan diizinkan untuk melanjutkan program Magister setelah lulus dari program Sarjana;
- d. Mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan pada huruf b akan secara otomatis diterima sebagai mahasiswa program Magister reguler, dan wajib melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru program Magister di Unri;
- e. Mahasiswa akan tetap menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) S1 hingga mereka lulus dari program Sarjana (S1), namun akan ditambahkan fasilitas khusus pada akun mahasiswa di sistem TIK untuk program *Fast Track* dari Sarjana ke Magister. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk memprogram mata kuliah Magister (S2) yang telah ditetapkan. Mahasiswa akan mendapatkan NIM Magister (S2) setelah mereka lulus dari program Sarjana (S1); dan
- f. Mahasiswa akan membayar UKT Magister (S2) pada semester 7 dan 8 mengikuti pembiayaan pada jenjang pendidikan program sarjana (S1) plus biaya SKS kuliah

pada program magister yang satuannya ditetapkan tersendiri.

Bagian Kedua
Perkuliahan

Pasal 11

- (1) Agar dapat mengikuti ujian, Peserta *Fast Track* harus menghadiri kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Ujian ulangan dapat diselenggarakan dalam bentuk tertulis atau lisan.

Bagian Ketiga
Penelitian dan Publikasi
untuk *Fast Track* Magister (S2)

Pasal 12

- (1) Mahasiswa jalur *Fast Track* berhak mendapatkan dana penelitian baik dari pembimbing maupun institusi sesuai dengan regulasi yang akan diatur kemudian;
- (2) Mahasiswa jalur *Fast Track* wajib mematuhi kewajiban publikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Akademis Unri.

Bagian Keempat
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap kemajuan belajar dan partisipasi peserta program *Fast Track* dilakukan secara berkala sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi hasil belajar sesuai dengan jenjang masing-masing.
- (3) Prestasi belajar mahasiswa diukur dalam bentuk Indeks Prestasi.

- (4) Nilai lulus ujian skripsi, dan ujian tesis adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

BAB IV BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan studi mahasiswa program *Fast Track* pada semester 7 dan 8 tetap mengikuti pembiayaan pada jenjang pendidikan program Sarjana plus biaya SKS kuliah pada program Magister yang satuannya ditetapkan tersendiri.
- (2) Pembiayaan mulai semester 9 mengikuti pembiayaan pada jenjang pendidikan program Magister.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Koordinator Program Studi Sarjana melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada peserta program *Fast Track* agar dapat menyelesaikan program sarjananya dalam waktu maksimal 4 tahun; Hasil monev dilaporkan ke pimpinan Jurusan,, Fakultas, dan Universitas.
- (2) Koordinator Program Studi Magister melakukan monev kepada peserta program *Fast Track* agar dapat menyelesaikan waktu studi Program Sarjana dan Magisternya dalam waktu maksimal 5 tahun. Hasil monev dipaorkan ke pimpinan Pascasarjana dan Universitas.
- (3) Pusat Jaminan Mutu dan Pascasarjana melakukan monev dengan melibatkan secara aktif mahasiswa peserta program *Fast Track*, dosen pengampu mata kuliah program sarjana/magister, dosen pembimbing dan dosen penguji skripsi/tesis.

- (4) Indeks prestasi 12-18 SKS Program Magister yang diambil dimasa Program Sarjana tidak kurang dari 3,50.
- (5) Peserta program *Fast Track* harus lulus Program Sarjana maksimum dalam waktu 4 tahun dan lulus Program Magister maksimum dalam waktu 5 tahun terhitung dari awal masa studi Program Sarjana.
- (6) Mahasiswa program *Fast Track* yang tidak memenuhi ketentuan ayat (4) dan (5) akan dikembalikan ke Program Sarjana dan atau Magister (reguler).

BAB VI

CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI/*DROP OUT* (DO), DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang sedang berada di Semester 7 dan 8 pada program Sarjana (S1) serta Semester 1 dan 2 pada Program Magister (S2), tidak dapat mengajukan cuti akademik.
- (2) Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti program *Fast Track*, apabila:
 - a. melakukan cuti akademik setelah diterima dalam program *Fast Track*;
 - b. tidak memenuhi evaluasi tahun pertama atau tahun kedua; atau
 - c. melakukan pelanggaran etika akademik.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam evaluasi di tahun pertama dapat melanjutkan Program Sarjana Reguler.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam Program Magister jalur *Fast Track* dapat melanjutkan ke Program Magister jalur reguler, dan SKS yang pernah diambil di Program Magister jalur *Fast Track* dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit.

- (5) Ketentuan sangsi akademik lainnya pada program *Fast Track* mengikuti ketentuan penyelenggaraan akademik Unri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Pascasarjana setelah berkonsultasi dengan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Juni 2025
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI